



BUPATI ROKAN HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Organisasi Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, perlu dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai bagian dari Lembaga Teknis Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud huruf b, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten

Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
dan
BUPATI ROKAN HILIR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI,
KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disingkat Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - 1. Sub Bidang Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Perizinan;
 - 1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
 - 2. Sub Bidang Perizinan Tertentu.
 - e. Bidang Nonperizinan;
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Sistem Pengelolaan Data;
 - 1. Sub Bidang Pengendalian.
 - 2. Sub Bidang Sistem Pengelolaan Data;
 - g. Tim Teknis; ,
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tim teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu meliputi menerima, memeriksa kelengkapan, memproses, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen kepada pemohon dan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretaris;
 - 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Penanaman Modal;
 - 1. Sub Bidang Pengembangan;
 - 2. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.
 - d. Bidang Perizinan;
 - 1. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
 - 2. Sub Bidang Perizinan Tertentu.
 - e. Bidang Nonperizinan;
 - 1. Sub Bidang Pelayanan Fasilitas;
 - 2. Sub Bidang Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
 - f. Bidang Pengendalian dan Sistem Pengelolaan Data;
 - 1. Sub Bidang Pengendalian.
 - 2. Sub Bidang Sistem Pengelolaan Data;
 - g. Tim Teknis;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Tim teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf h, dibentuk sesuai dengan kebutuhan, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 4

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah unsur Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan dan menyusun kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal serta menyelenggarakan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu meliputi menerima, memeriksa kelengkapan, memproses, penandatanganan, penerbitan dan penyerahan dokumen kepada pemohon dan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian.

Pasal 6

Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai Fungsi :

- a. Penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian, perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal;
- c. Pelaksanaan dan fasilitator kerjasama dengan dunia usaha dibidang penanaman modal;
- d. Penyusunan kebijakan teknis promosi dan pelaksanaan promosi didalam dan luar negeri;
- e. Pengendalian pelaksanaan kegiatan penanaman modal di daerah;
- f. Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan, sistem informasi dan pengaduan;
- g. Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- h. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja masing-masing jabatan struktural akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KEWENANGAN PELAYANAN Pasal 8

Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Rokan Hilir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEPEGAWAIAN Pasal 9

Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir, Subsidi, Bantuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi serta bantuan dari lembaga lain yang syah dan tidak mengikat.

BAB VIII PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 11

- (1) Kepala Badan adalah Pegawai Negeri Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usul Sekretaris Daerah yang memenuhi persyaratan administrasi dan kualifikasi teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.

- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Pegawai diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat dengan memperhatikan usul Kepala Badan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Ketentuan mengenai Badan Penanaman Modal Kabupaten Rokan Hilir dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 AGUSTUS 2013





Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 20 AGUSTUS 2013



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2013 NOMOR 9

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
 NOMOR FAHUN 2013
 TENTANG
 ORGANISASI, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN ROKAN HILIR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN ROKAN HILIR



BERAT ROKAN HILIR,

ANAKS MAAMUN